

Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Henriko Parulian¹, Rahmat Dwi Putranto²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Indonesia

Email: rikosimbolon1@gmail.com¹, rdp@iblam.ac.id²

Abstrak

Ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain ketentuan yang terdapat dalam UU ITE. Penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian dilakukan oleh Kepolisian dengan berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran kebencian (Hate Speech). Pada angka 3 terdapat upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menindak ujaran kebencian. Namun apabila upaya preventif tidak berhasil, Kepolisian dapat melakukan upaya represif yaitu dengan melakukan penegakan hukum terhadap penegakan hukum terhadap pasal-pasal yang mengatur ketentuan terkait ujaran kebencian, salah satunya terdapat dalam Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Ujaran Kebencian, Media Sosial.*

Abstract

Hate speech is an act that can be in the form of a crime regulated in the Criminal Code (KUHP) in the form of insults, defamation, blasphemy, unpleasant actions, provoking, inciting, and spreading false news. The research method used is normative juridical using the law approach method. The results of the study show that legal arrangements against perpetrators of hate speech on social media are regulated in the provisions of Article 28 paragraphs (1) and (2) jo. Article 45 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In addition to the provisions contained in the ITE Law. Law enforcement against perpetrators of hate speech is carried out by the Police by referring to the Circular Letter of the Chief of Police Number: SE/06/X/2015 concerning the Handling of Hate Speech. In number 3 there are preventive measures that can be taken by the police in cracking down on hate speech. However, if preventive efforts are not successful, the Police can take repressive

measures, namely by enforcing the law on law enforcement against the articles that regulate the provisions related to hate speech, one of which is contained in Article 28 jo. Article 45 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: *Law Enforcement, Hate Speech, Social Media.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara demokrasi di dunia. Di Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kemerdekaan berpendapat secara lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi dan Negara. Kebebasan berpendapat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum. Menurut Undang-undang ini setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini merupakan pelaksana dari Pasal 28 UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Kemudahan dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dewasa ini berjalan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (life style) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia yang juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna. Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, kritik ataupun saran melalui jejaring sosial yang dimiliki. Penggunaan media sosial secara meluas ini memiliki dampak yang diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi dapat memberi dampak positif pada bidang sosial, pendidikan, politik, ekonomi dan sebagainya. Namun di sisi lain dapat menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru.

Kejahatan tentu saja merupakan perilaku antisosial, tidak hanya di masyarakat berkembang, tetapi juga di masyarakat maju dengan peralatan teknologi yang lebih canggih. Kejahatan tidak hanya hadir di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya, yang berbeda dengan kejahatan biasa karena telah menyebar ke arah yang demikian. Keberadaan kejahatan sama dengan keberadaan orang itu sendiri, walaupun kemungkinan bentuk atau jenis kejahatan pada setiap masyarakat berbeda-beda. Kecanggihan teknologi elektronik telah membawa kemudahan, terutama untuk menunjang tenaga kerja manusia. Selain itu, penggunaan alat elektronik/komputer untuk melakukan tindak pidana memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (biasa). Pelaku, barang bukti, atau barang bukti tindak pidana umum dapat dengan mudah diidentifikasi dengan menggunakan komputer/dunia maya.

Teknologi informasi dan komunikasi juga menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan telah menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif melakukan perbuatan melawan hukum. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau data secara elektronik yang bermuatan kebencian (hate speech) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang

dapat menimbulkan permusuhan. Akibat dari perkembangan tersebut, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global. Saluran yang paling banyak digunakan dalam melakukan ujaran kebencian adalah media sosial.

Dampak dari ujaran kebencian adalah munculnya kata-kata yang akan mempengaruhi perilaku manusia, atau kata-kata tersebut juga dapat mempengaruhi orang, terutama opini manusia. Menurut Herawati, dampak pengguna media sosial terhadap penggunaan teknologi internet tidak memiliki sikap dan budaya kritis terhadap persoalan yang akan dihadapinya. Sebagai contoh, berita hoax merupakan salah satu jenis media di jejaring sosial, rasionya adalah 10 dari 90 yang berarti 10% pengguna internet melakukan penipuan dan 90% sisanya secara spontan menyebarkan informasi melalui jejaring sosial.

Ujaran kebencian juga berdampak pada pelanggaran HAM mulai dari yang ringan hingga yang serius. Awalnya hanya kata-kata, di media sosial atau melalui selebaran, tetapi efeknya mungkin telah menggerakkan massa untuk memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, diperlukan aparat dan instansi penegak hukum untuk turut serta melakukan pencegahan dan melakukan tindakan preventif dan represif dalam menangani kasus ujaran kebencian (Hate Speech).

Dalam Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan Kapolri menyebutkan bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Perbuatan tersebut yakni penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong bila ditujukan pada seseorang pribadi dapat merugikan secara langsung maupun tidak. Kerugian tersebut dapat berupa materil misalnya hilangnya kerjasama bisnis, maupun immateril yakni penilaian buruk atas perbuatan terhadap seseorang tersebut.

Pemerintah telah mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum, sehingga teknologi informasi dapat dimanfaatkan tanpa disalahgunakan. Infrastruktur hukum ini dibuat dengan memperhatikan nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Implementasi Undang-Undang ITE sudah mengarah kearah yang positif sejak diberlakukan pertama kali tahun 2008. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau biasa disebut dengan UU ITE) adalah Undang Undang yang mengatur mengenai teknologi informasi secara umum.

Hal ini disebabkan karena beberapa tindakan-tindakan yang berkaitan dengan teknologi informasi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang, dalam undang-undang ini. Namun demikian masih banyak, ditemukan masyarakat yang belum menyadari sepenuhnya terhadap dampak penyalahgunaan media sosial tersebut. Jika berkaca dalam situasi saat ini menjelang pemilihan presiden sangat rentan sekali terjadinya pelanggaran Undang-Undang ITE, khususnya yang berbau SARA.

Salah satu contoh tindak pidana ujaran kebencian dalam Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tpg dengan Terdakwa TIGER ANDALAS / @MUSTAFKAMALN13, Terdakwa membuat unggahan foto yang disertai kalimat-kalimat/ informasi tulisan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya faktualnya melalui akun twitter miliknya, adapun isi kalimat-kalimat dalam unggahan foto diri Terdakwa di dalam akun Twitter tersebut ialah: "JOKOWIDODO ITU PKI PRO CHINA KOMUNIS MUSUH SELURUH TNI & POLRI SERTA RAKYAT PERIBUMI YG ANTI PKI. SUDAH BEGITU BANYAK FAKTA YG BISA DIBACA KEJAHATANYA TERHADAP BANGSA INDONESIA. NAMUN MASIH WAJARKAH KITA BERKATA MADAH

PUJANGGA TERHADAP ORANG YG MENJADI ANJING DIDALAM NKRI. TRIMS” yang kemudian postingan di akun twitter milik Terdakwa tersebut bisa diakses oleh para pengguna twitter termasuk bagi masyarakat Kabupaten Bintan.

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa MUSTAFA KAMAL NURULLAH Als MUSTAFA KAMAL Als TIGER ANDALAS Als @MUSTAFKAMALN13 selama 4 (empat) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka menarik untuk diteliti terkait “Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” (Studi Kasus Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tpg).

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis pengaturan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial perspektif UU ITE. Juga untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dalam putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tpg ditinjau dalam perspektif UU ITE.

METODE

Sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data). Untuk itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini menelaah KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disesuaikan dengan fakta di lapangan sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ujaran kebencian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdiri dari dua suku kata yakni Ujar-an (perkataan yang diucapkan) dan benci, ke-benci-an (perasaan benci). Istilah ujaran kebencian (*hate speech*) sendiri merupakan suatu perbuatan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang (individu) atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada seseorang atau sekelompok

orang yang dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain sebagainya. Secara hukum, ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindak tersebut.

Istilah ujaran kebencian (*hate speech*) dalam arti hukum yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Definisi lain dari penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) dalam konvensi internasional dikaitkan dengan hak atas kebebasan berpendapat. Larangan ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan pembatasan dari berpendapat. Definisi mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) baru disinggung dalam *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination* (ICERD) dimana dalam Pasal 4 huruf a ICERD menyinggung mengenai ruang lingkup ujaran kebencian yang meliputi penyebarluasan gagasan berdasarkan superioritas ras atau kebencian rasial, serta semua tindakan kekerasan atau hasutan terhadap tindakan diskriminasi terhadap rasa tau kelompok orang dengan warna lain atau asal etnis.

Hampir seluruh negara di dunia memiliki undang-undang tentang ujaran kebencian (*hate speech*), di Indonesia pengaturan hukum terkait pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap seseorang atau sekelompok ataupun lembaga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di luar dari pada undang-undang tersebut ada beberapa pengaturan lain yang berkaitan dengan pelaku ujaran kebencian (*hate speech*), diantaranya sebagai berikut:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Pasal 156, yang berbunyi:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

b. Pasal 157 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaanantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”.

c. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3), yang berbunyi:

Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling

lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

d. Pasal 311 KUHP ayat (1), yang berbunyi:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

a. Pasal 28 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

b. Pasal 45 ayat (2), yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 16 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE, diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) serta dalam Pasal 45 ayat (2). Suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, terlebih dahulu harus memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Pasal tersebut mengandung unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu:

1. Unsur objektif, ialah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan.
2. Unsur subjektif, ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Adapun Tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, jika dirinci terdapat unsur:

1. Unsur Objektif

- a. Perbuatan menyebarkan informasi
- b. Perbuatan menyebarkan informasi dalam KBBI adalah menyebarkan atau pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Secara konteks tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), kiranya perbuatan menyebarkan informasi diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk

dan cara apapun yang sifatnya menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat.

- c. Melawan hukum: tanpa hak
- d. Objeknya, yang meliputi individu dan/atau kelompok masyarakat, berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Unsur Subjektif

Mencakup kesalahan maupun dengan sengaja. Kesalahan dalam Pasal ini berarti, tidak mengetahui atau tidak memahami akan adanya perundang-undangan bukanlah alasan untuk mengecualikan penuntutan atau bahkan bukan pula alasan untuk meringankan hukuman.

Selama ini, ujaran kebencian (Hate Speech) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Salah satu contoh tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tpg dengan Terdakwa atas nama TIGER ANDALAS, dalam konteks sosiologi hukum perbuatan Terdakwa merupakan tindakan melawan hukum, dimana postingan Terdakwa dengan kata-kata "JOKOWIDODO ITU PKI PRO CHINA KOMUNIS MUSUH SELURUH TNI & POLRI SERTA RAKYAT PERIBUMI YG ANTI PKI mengandung makna tuduhan dan penghinaan kepada Joko Widodo (baik sebagai pribadi maupun presiden RI), serta badan umum (TNI/Polri). Kalimat Terdakwa juga mengandung makna Joko Widodo adalah seorang berideologi komunis yang perlu dimusuhi oleh segenap komponen masyarakat, baik TNI/Polri maupun warga masyarakat Kepulauan Riau. Kata-kata Terdakwa juga merupakan hasutan atau tindakan menghasut orang lain agar masyarakat melakukan perbuatan melawan penguasa yang sah dan melawan hukum yang berlaku.

Akibat yang dapat ditimbulkan menurut Ahli terhadap postingan yang dibuat oleh akun media sosial Twitter dengan nama akun TIGER ANDALAS dengan link URL Postingan: <https://twitter.com/MustafaKamalN13/status/1390950580550438914> adalah sebagai berikut:

1. Menimbulkan permusuhan dan kebencian individu dan atau kelompok masyarakat Kepulauan Riau;
2. Menimbulkan Tindakan diskriminasi berdasarkan SARA
3. Berpotensi menimbulkan penghilangan nyawa
4. Mengakibatkan konflik kekerasan di masyarakat;
5. Menimbulkan kekacauan dan keonaran di masyakat;
6. Merusak keharmonisan dan memunculkan perbuatan anarkhis di masyarakat;

Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Majelis Hakim memutuskan perkara putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tpg menyatakan Terdakwa Mustafa Kamal Nurullah Als Mustafa Kamal Als Tiger Andalas Als @MustafakamalN13 tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mustafa Kamal Nurullah Als Mustafa Kamal Als Tiger Andalas Als @Mustafakamaln13 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Penegakan hukum harus mengutamakan kepastian hukum yang artinya mengutamakan asas legalitas dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Institusi yang memiliki kewenangan dibidang penegakan hukum khususnya penyelidikan dan penyidikan adalah pihak Kepolisian. Dalam hal ini, Polisi akan selalu berhadapan dengan masyarakat yang melakukan tindakan kriminalitas, perbuatan melawan hukum dan kejahatan. Penyelidikan dan penyidikan sebagai langkah awal mengungkap suatu tindak pidana.

Pengaturan terkait ujaran kebencian pada awalnya diatur dalam KUHP, kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang di dalamnya mengatur mengenai tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial. Salah satu asas hukum yang dianut oleh hukum positif Indonesia adalah *lex specialis derogate legi generali* dimana dalam hal ini UU ITE memiliki sifat yang lebih khusus dalam mengatur tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik, sehingga dalam penerapan hukuman, aparat penegak hukum menggunakan UU ITE untuk menangani kasus ujaran kebencian yang dilakukan melalui media elektronik.

Penegakan hukum dalam konteks pemberian pidana adalah di Kepolisian. Untuk itu, dalam upaya penegakan hukum atas tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan, kepolisian berpedoman pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SE Ka.Polri) Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Dalam angka 2 huruf (d) dan (e) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SE Ka.Polri) Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), menyebutkan bahwa ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini.

Diatur dalam SE tersebut tentang tindakan aparat penegak hukum dalam lingkungan Polri dalam menangani kasus tindak pidana ujaran kebencian. Tindakan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu Preventif dan Represif. Surat Edaran (SE) Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) merupakan bentuk komitmen dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia. Pada Angka 3 huruf a Surat Edaran (SE) Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) disebutkan langkah-langkah penanganan dalam melakukan tindakan preventif, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anggota polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul dimasyarakat.
2. Melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personel polri diharapkan lebih responstif atau peka terhadap gejala-gejala yang ditimbulkan dimasyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian.
3. Setiap anggota polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi dilingkungannya masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
4. Setiap anggota polri agar melaporkan kepada pimpinan masingmasing atau situasi dan kondisi di lingkungan terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
5. Kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan:
 - a. Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi real di wilayah-wilayah yang rawan konflik.
 - b. Mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi.
 - c. Mengedapankan fungsi Binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindak refresif atas ujaran kebencian.
 - d. Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan:
 - 1) Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat.
 - 2) Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan tindak ujaran kebencian.
 - 3) Mempertemukan pihak yang diduga melakukan tindak ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian.
 - 4) Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai, Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari tindak ujaran kebencian di masyarakat.

Apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota Polri namun tidak menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat dari tindakan ujaran kebencian maka penyelesaian dapat melalui penegakan hukum terhadap pasal-pasal yang mengatur ketentuan terkait ujaran kebencian, salah satunya yang terdapat dalam Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang berbunyi:

Pasal 28:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2), yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain ketentuan yang terdapat dalam UU ITE, ujaran kebencian juga diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, kemudian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasa dan Etnis, dan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian dilakukan oleh Kepolisian dengan berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran kebencian (Hate Speech). Pada angka 3 terdapat upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menindak ujaran kebencian. Namun apabila upaya preventif tidak berhasil, Kepolisian dapat melakukan upaya represif yaitu dengan melakukan penegakan hukum terhadap pasal-pasal yang mengatur ketentuan terkait ujaran kebencian, salah satunya terdapat dalam Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Karimulah, & Nur Ittihadatul Ummah. (2021). Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Madrasah Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru Untuk Memotivasi Belajar Siswa MTs Muqoddimatul Akhlak Curah Wungkal Silo Jember. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 3(1), 13–34. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v3i1.74>
- Ambarwati, S. (2021). Implementasi Supervisi Akademik Dan Kesehatan Sekolah Pada Masa Pandemi Covid19 Di SDN Bener 01 Tahun Pelajaran 2020/2021. *Florea: Jurnal Biologi Dan Pembelajarannya*, 8(1), 29. <https://doi.org/10.25273/florea.v8i1.9270>
- April, D., & Bouchamma, Y. (2015). Teacher supervision practices and principals' characteristics. *Alberta Journal of Educational Research*, 61(3), 329–346.
- Arif, A. Z., & Setiyowati, A. (2022). *Pelaksanaan Supervisi Akademik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah Dasar*. 6, 121–140.
- Berliani, T., & Rina Wahyuni, Rika Lenny, S. (2020). *Implementasi Supervisi Akademik Dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Guru Masa Pandemi Covid 19*. (2008), 62–67.
- Bouchamma, Y., & Basque, M. (2012). Supervision Practices of School Principals: Reflection in Action. *US-China Education Review*, 7, 627–637. Retrieved from <http://eric.ed.gov/?id=ED535512>
- Dwikurnaningsih, Y., & Hartana, N. (2018). Supervisi Akademik Melalui Pendekatan Kolaboratif Oleh Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SD. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 34(2), 101–111.
- Glickman, C.D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2014). *Supervision and Instructional Leadership a Development Approach*. Pearson Education.
- Habibi, G., Mandasari, M., Rukun, K., & Hadiyanto, H. (2020). *E-Supervision Using Web: Elementary School Teachers' Reaction*. 3(2018), 25–30. <https://doi.org/10.32698/tech3230>
- Karmila, N., & Suchyadi, Y. (2020). Supervisi Pendidikan Di Sekolah Alam Bogor. *JPPGuseda | Jurnal Pendidikan & Pengajaran Guru Sekolah Dasar*, 3(1), 31–33. <https://doi.org/10.33751/jppguseda.v3i1.2011>
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah* (p. 2). p. 2. Retrieved from <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendiknas13-2007StandarKepalaSekolahMadrasah.pdf>
- Musonip Saputro, M Fathoni, Minnah El Widdah, & Suryawahyuni Latief. (2022). Supervisi Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.37286/ojs.v8i1.126>
- Mustari, M. (2022). Supervisi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogi di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2296–2303.

- <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1963>
- Nabila, M. N., Haq, M. S., Pendidikan, M., Pendidikan, F. I., & Surabaya, U. N. (2021). *Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Akademik Dalam Memperbaiki Kompetensi Profesional Guru Di Masa Pandemi Covid-19*.
- Pambudi, B. A., & Gunawan, I. (2020). *The Effect of Learning Leadership, Academic Supervision, and Teacher Skills on Teacher Performance Effectiveness*. 501(Icet), 1–5. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201214.202>
- Pohan, M. M. (2020). Implementasi Supervisi Akademik Kepala Madrasah di Masa Pandemi Covid 19. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 4(2), 195–208. <https://doi.org/10.47766/idarah.v4i2.1083>
- Ridha Albiy, Sufyarma Marsidin, R. (2022). *Implementasi Supervisi Akademik Pimpinan MAN 1. 8848(1)*, 177–188.
- Sulaeman, D. (2018). Manajemen Supervisi Akademik Dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & ...)*, 6(2016), 4747–4753. Retrieved from <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/626%0Ahttp://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/download/626/280>
- Utaminingsih, S., & Pratama, H. (2022). Implementation of School Principal Academic Supervision During the COVID-19 Pandemic in Learning. *ICCCM Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1), 29–36. <https://doi.org/10.53797/icccmjssh.v1i1.5.2022>